

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali oleh visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Adanya Omnibus Law cipta lapangan kerja, diharapkan dapat mengubah kondisi ekonomi Indonesia sehingga mampu merubah semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Omnibus Law sendiri dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti ketentuan dalam undang-undang, mengatur beberapa ketentuan dalam suatu undang-undang cipta kerja dalam penciptaan kerja melalui kemudahan usaha mikro, kecil, dan menengah. secara terminologi, omnibus merupakan kata yang berasal dari Bahasa Latin, yang artinya “untuk semua”. Mengutip dari *Black's Law Dictionary*, Omnibus Law memiliki makna sebagai “untuk semua yang mengandung dua atau lebih” dan biasanya diterapkan pada undang-undang legislatif yang terdiri dari banyaknya subjek umum. Perkembangan kata omnibus banyak diartikan ke dalam istilah Omnibus Bill, yang pengertiannya adalah “sebuah undang-undang yang dibentuk untuk mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda” hal ini membuat eksekutif harus menerima atas ketentuan yang tidak disetujui didalam seluruh perundangan. Dengan penjelasan inilah, dalam konteks Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat diartikan sebagai bentuk dari satu undang-undang yang mengatur banyaknya hal-hal yang ada. Hal ini terlihat dari adanya 79 UU dengan 1,244 pasal sebelumnya yang akan diringkas menjadi 15 bab dan 174 pasal dan menyasar kedalam 11 klaster di undang-undang baru (Efendi, 2020).

Terdapat 3 pasal Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dapat dikatakan sebagai tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak dengan melalui point-point berikut;

1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian.
2. Peningkatan investasi.
3. Kemudahan berusaha
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
5. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional

Munculnya ide tentang Omnibus Law berawal dari adanya kerumitan dalam berinvestasi di Indonesia. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang tentunya berkaitan dengan investasi.

Dengan hadirnya Omnibus law maka diharapkan untuk mudahnya investor dalam melakukan investasi di Indonesia (Prabowo, 2020).

Adanya investasi di Indonesia akan berkorelasi dengan masuknya modal baru yang mana nantinya modal tersebut dapat membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Peran investasi sangat penting bagi pembangunan infrastruktur mengingat bahwa saat ini terdapat keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah dalam membiayai berbagai proyek infrastruktur yang ada. Sehingga Omnibus Law menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi saat itu. Selain infrastruktur juga sektor-sektor lainnya yang dianggap menarik bagi investor untuk didanai.

faktanya, Omnibus Law di Indonesia diresmikan di masa negara sedang mengalami pandemic Covid-19. Seperti yang dikatakan di sejumlah media massa bahwa pandemi covid-19 ini telah menewaskan ratusan bahkan ribuan penduduk yang mana memaksakan banyak masyarakat untuk tinggal di rumah, hal ini membuat pemerintah dan parlemennya telah memberlakukan undang-undang yang memungkinkan hak-hak yang disangkal oleh masyarakat. Salah satu hal yang paling rentan dalam situasi covid-19 adalah tentang pemerintah yang memberlakukan undang-undang yang mana dapat menyangkal hak-hak rakyat (Riyanti Djalante., 2020). Omnibus Law tentang penciptaan lapangan kerja menurut pemerintah dan parlemen Indonesia adalah instrumen yang diperlukan saat itu untuk menyelamatkan negara supaya tidak terjadinya resesi yang lebih dalam akibat pandemi. Namun, serikat pekerja, kelompok hak asasi manusia dan sebagian mahasiswa percaya bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan para buruh dan percaya bahwa itu semua merupakan bentuk dari oligarki bangsa dalam menghentikan reformasi politik di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang sekarang hidup di ambang kemiskinan akibat dampak dari covid-19 (Lath Vivek, 2020).

Undang-Undang Cipta Kerja ini hampir sebagian mahasiswa, buruh dan bahkan organisasi non pemerintah yang mengkritik atas kebijakan tersebut. Terdapat 4 poin kebijakan yang dikritik dimana dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Pertama, Pasal 88C RUU Cipta Kerja mengenai upah minimum tenaga kerja yang berpotensi tidak memenuhi Pasal 3 Konvensi ILO nomor 131 yang mengatur upah minimum. Kedua, pasal 77A RUU Cipta Kerja mengenai jam kerja tenaga kerja, yang berpotensi adanya perbedaan jam lebur dan kompensasinya, selain itu juga mempermudah pengusaha dalam menentukan skema masa kerja yang merugikan pekerja. Ketiga, Pasal 61 A yang membahas pengusaha wajib membayar kompensasi pekerja. Dalam pasal ini terdapat pengertian yang ambigu dimana kompensasi dihitung berdasarkan jumlah masa pekerja sementara atau akan memiliki jumlah yang sama untuk semua pekerja sementara. Terakhir, penghapusan pasal

93 UU Ketenagakerjaan mengenai hak cuti, dengan adanya penghapusan bentuk-bentuk cuti menimbulkan ketidakjelasan hak pekerja atas cuti yang dimana dalam UU apakah pemberi kerja masih wajib membayar perkejaan dan memberi tunjangan atau tidak (Amnesty Internasional 01, 2020).

Permasalahan ini tentunya menjadi fokus utama bagi aktor non-negara lainnya seperti Non-Governmental Organization yang bergerak dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. NGO yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Amnesty Internasional. Amnesty Internasional merupakan Non-Governmental Organization pertama kali didirikan di Inggris pada tahun 1961. Prakarsa dari Amnesty Internasional adalah seorang pengacara yang bernama Peter Benenson. Pada tahun tersebut, Benenson mengajukan permohonan agar diberikan pengampunan atas nama amnesty untuk diberikannya pengampunan kepada seluruh tahanan politik di dunia. Keberhasilan prakarsa tersebut membuat didirikannya sebuah lembaga permanen. Aktivitas-aktivitas operasional Amnesty Internasional termasuk dalam mengirimkan misi ke negara-negara yang di mana terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Salah satu kegiatan organisasi tersebut adalah dengan menetapkan agenda *Setting* terhadap isu-isu yang terkait pada hak asasi manusia di setiap negara. Dengan upaya ini tentunya bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dan perubahan kebijakan di setiap negara. Amnesty Internasional di Indonesia juga terdapat penetapan sembilan agenda HAM dan salah satunya menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan melindungi Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang (Amnesty Internasional Indonesia, n.d.).

Terdapat kritikan Amnesty Internasional Indonesia terhadap pemerintah Indonesia terkait sebelum disahkannya UU Cipta Kerja. Kritikan tersebut berisikan nilai UU Cipta Kerja baik secara proses legislatif maupun substansinya dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan kewajiban internasional yang dimiliki Indonesia dalam melindungi HAM, terutama hak para pekerja. Potensi terjadinya pelanggaran HAM karena pasal tersebut memberikan akses lebih banyak terhadap perusahaan dan korporasi dalam mengeksploitasi tenaga kerja. Kebijakan tersebut secara substansi tidak sesuai dengan standar HAM Internasional yang dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan sudah terjamin pada pasal 7 Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, pembatasan jam kerja, perlindungan pekerja baik setelah masa kehamilan dan persamaan perlakuan dalam lingkungan kerja. Dengan adanya undang-undang cipta kerja maka semua hal yang disebutkan pada pasal 7 Kovenan Internasional terhapuskan (Amnesty Internasional 02, 2020).

Selain itu, terdapat upaya pembungkaman melalui Pendidikan, penghalang aksi massa, dan serangan digital. disaat peresmian UU Cipta Kerja, banyak pihak yang mendemo atas peristiwa tersebut. Peristiwa demo akan tolak UU Cipta Kerja terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa. Terdapat upaya pembungkaman yang dilakukan oleh aparat kepada pendemo. hal ini dikarenakan terdapat surat perintah oleh Mabes Polri yaitu STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Surat tersebut berisikan perintah untuk kapolri agar melakukan pengintaian, pencegahan dan bahkan hingga penindakan demonstran yang menolak akan UU Cipta Kerja. Perintah tersebut dilakukan secara pengerahan kekuatan yang berlebihan dan aparat melakukan penangkapan sejumlah demonstran secara sewenang-wenang (Jejaring Gerakan Rakyat, 2020).

Dalam Pendidikan juga terdapat upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan pembelejaran dan sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja. Hal ini terlihat seperti pemerintah menyuruh kepada mahasiswa untuk diam dan melihat rezim penguasa menghancurkan perekonomian di Indonesia. Selain itu terdapat paksaan untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara rektorat dan mahasiswa terkait Drop Out (DO) bagi mahasiswa yang mengikuti Demonstrasi, ancaman kepolisian yang tidak akan mengeluarkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi pelajar demonstrasi, dan masih banyak lagi (Jejaring Gerakan Rakyat, 2020).

Upaya pembungkaman juga dilakukan melalui digital. Terdapat serangan digital yang dilakukan oleh beberapa rezim tertentu yang meliputi penyerangan akun sosial media seperti peretasan dan serangan lainnya, upaya pengambilan paksa nomor hotline bantuan hukum, Framing buruk terhadap para aktivis yang melakukan kritik melalui media sosialnya, dan adanya buzzer yang menyebarluaskan fitnah untuk penggembosan, diskriminasi, dan pendiskreditan elemen gerakan rakyat (Jejaring Gerakan Rakyat, 2020).

Menanggapi hal diatas, pembungkaman yang dilakukan oleh aparat tentunya tidak hanya diam saja. Amnesty Internasional mengumpulkan informasi yang kredibel terkait gabungan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR untuk menuntut pencabutan UU Cipta Kerja. Bekerja sama dengan *Crisis Evidence Lab* dan *Digital Verification Corps*, Amnesty Internasional telah menemukan dan memverifikasi 51 video yang terkait 43 insiden kekerasan yang dilakukan polisi Indonesia selama aksi pada 6 Oktober hingga 10 Oktober tahun 2020 yang lalu. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dimana sudah seharusnya aparat keamanan wajib berpegang teguh atas prinsip-prinsip umum yang sudah lama diakui secara internasional pada resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 mengenai prinsip-prinsip berperilaku bagi

aparatus penegak hukum yang dituangkan dalam Code of Conduct Law Enforcement (CCLEO) dan UN Basic Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (BPUFF) (Amnesty Internasional 01, 2023).

Melihat banyaknya problematika atas terjadinya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia maka Amnesty Internasional sebagai aktor non-negara berupaya dalam mengkritik pemerintah khususnya Indonesia dalam kebijakannya serta memantau terhadap pekerja Indonesia atas pekerjaan yang dapat berpotensi dalam pelanggaran HAM. Dengan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka dalam tulisan ini penulis akan memfokuskan pada **“ANALISIS TINDAKAN AMNESTY INTERNASIONAL TERHADAP DIBERLAKUKANYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”**

1.2 Rumusan Masalah

Menunjukan pada penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah bagaimana upaya Amnesty Internasional dalam memperjuangkan hak pekerja terhadap kebijakan UU Cipta Kerja?

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Non-Governmental Organization (NGO)

Banyak pihak yang telah mendefinisikan NGO, walaupun begitu terdapat karakteristik yang mendasar dari NGO yaitu *Independency* atau diartikan sebagai kemandirian dari otoritas Pemerintahan (Willets, Non-Governmental Organizations in World Politics: The Construction of Global Governance, 2011). NGO hadir dalam jangka waktu dan tradisi yang cukup lama dengan kehadirannya untuk menolong secara sukarela (Lewis, 2009). Menurut Lekorwe dan Mpabanga NGO merupakan organisasi yang mandiri dan keanggotaannya yang secara sukarela demi tujuan utamanya untuk mendukung perkembangan yang masyarakat inginkan (Mpabanga, 2007). Sedangkan menurut Claude Welch berpendapat bahwa fungsi utama dari NGO adalah sebagai penghubung antara pemerintah yang kompleks dengan kelompok sosial yang dikenalkan oleh masyarakat (Claude, 1995).

Pada perkembangan NGO, Menurut David Korten NGO terbagi menjadi 4 masa dengan istilah “4 Generasi”. 4 generasi ini dijelaskan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 4 Generation

Aspek/Type	FIRST Relief and Welfare	SECOND Community Development	THIRD Sustainable Systems Development	FOURTH People’s Movements
Problems	Shortage	Local Inertia	Institutional and Policy Constraints	Inadequate Mobilizing Vision
Time Frame	Immediate	Project Life	Ten to Twenty Years	Indefinite Future
Scope	Individual or Family	Neighbourhood or Village	Region or Nation	National or Global

Chief Actors	NGO	NGO & Community	All Relevant Public & Private Institutions	Loosely Defined Network of People and Organizations
NGO Role	Doer	Mobiliser	Catalyst	Activist/Educator
Management Orientation	Logistics Management	Project Management	Strategic Management	Coalescing & Energising Self-managing Network
Development Education	Starving Children	Community Self-help	Constraining Policies & Institutions	Spaceship Earth

Sumber: 4 Generation (Korten D. C. (1990): *Getting to the 21 "Century Voluntary Action: Global Agenda"*)

Generasi Pertama disebut dengan sebagai Relief and Welfare, tujuan utamanya adalah untuk membantu pihak yang sedang mendesak. Dari strategi generasi pertama ini semisal memberikan bantuan kepada korban perang, bencana alam, dan memberikan kebutuhan pokok kepada korban (Korten D. C., 1990).

Generasi kedua, *Small-scale Self Reliant Local Development* atau biasa disebut *Community Development*. Generasi yang menjadi transisi dari generasi pertama dengan tipe strategi pemberi bantuan langsung menjadi memberikan bantuan untuk mandiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas target supaya tidak ada kebergantungan. Dengan kata lain, generasi kedua lebih menekankan pengembangan Sumber Daya Manusia (NGOMonitor, 2012).

Generasi ketiga disebut dengan *Sustainable System Development* yang memiliki strategi yang jangkauannya lebih luas dari sebelumnya. Generi ini lebih memfokuskan terhadap kebijakan dan agenda setting intuisi daripada memperdayakan perkembangan komunitas (Korten D. , 1987).

Generasi Keempat adalah *People Movement*, di strategi ini didukung oleh kemajuan teknologi. Dalam menyampaikan ide mereka dilihat dari penggunaan media cetak ataupun elektronik yang dinilai lebih efektif dalam menyebarkan nilai-nilai, gagasan, dan menghimpun gerakan sukarela. Aktor utama pada generasi ini adalah penggerak social sehingga NGO pada generasi ini memfokuskan pada gerakan sosial yang mana mereka dikendalikan oleh ide dan visi untuk menciptakan dunia yang lebih baik (Toit, 2015). Penggerak sosial didalam NGO hal yang terpenting adalah mobilisasi dan melibatkan aktor seperti individu ataupun organisasi yang mempunyai visi dan gagasan yang sama, melewati batas negara dan serta terus melakukan kolaborasi dengan membentuknya koalisi dan jaringan (Korten D. C., 1990).

Tidak semua konsep yang disampaikan Korten digunakan penulis. Penulis hanya menggunakan konsep strategi dari generasi keempat yaitu *People Movement* NGO dalam mengupayakan isu permasalahan kebijakan UU Cipta Kerja. Amnesty Internasional sebagaimana organisasi yang termasuk pada strategi generasi ke-empat tentunya menentang kebijakan pemerintah Indonesia yaitu kebijakan UU Cipta Kerja karena berpotensi

terjadinya pelanggaran HAM bagi para pekerja. Salah satu strategi yang digunakan oleh Amnesty adalah selalu mengkritik pemerintah Indonesia melalui media pers, media sosial, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan dan menyebarkan idenya kepada masyarakat baik secara nasional maupun bahkan internasional untuk ikut serta dalam menolak kebijakan yang sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

1.3.2 Transnational Advocacy Network

Transnational Advocacy Network merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. Dalam konsep ini dijelaskan bagaimana cara kita hidup di dunia politik yang berisikan banyak aktor selain negara. Aktor-aktor yang bekerja secara internasional dalam mengadvokasi suatu permasalahan tentunya dikarenakan ada keterkaitan nilai, diskursus umum, dan pertukaran informasi serta jasa yang padat (Keck, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in international Politics*, 1998).

Menurut Keck dan Sikkink terdapat aktor utama yang terlibat di jaringan advokasi yaitu NGO internasional dan domestic, penggerak sosial local, Yayasan, media, dan bahkan eksekutif maupun pemerintah. Walaupun begitu, NGO Internasional maupun lokal memiliki peran yang sangat penting. Mereka merupakan aktor yang memiliki peran dalam memperkenalkan ide-ide baru, penyediaan informasi, dan melakukan lobi politik dalam mempengaruhi suatu kebijakan (Keck, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in international Politics*, 1998)

Dengan adanya keadaan yang mana jejaring internasional menjadi mahal karena beberapa faktor maka hadir lah teori Transnational Advocacy Network. Terdapat kondisi munculnya Transnational Advocacy Network sebagai berikut:

- a) Terputusnya maupun terhambatnya sebuah keputusan dalam menghubungkan antara kelompok lokal dan pemerintah. Dengan adanya struktur penghubung yang kurang baik maka akan menimbulkan keadaan yang buruk dalam menemukan resolusi masalah. hal ini nantinya akan memunculkan situasi *boomerang pattern*
- b) *Political entrepreneur* atau dikenal sebagai aktivis percaya akan jaringan yang memajukan kampanye dan misi yang dibawa serta aktif dalam mempromosikan dirinya.
- c) Dengan adanya konferensi internasional atau adanya berbagai bentuk interaksi dalam jangkauan internasional yang memberikan wadah dalam bentuk penguatan jaringan. (Keck, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in international Politics*, 1998).

Sudah banyak sekali dari kasus advokasi yang disebabkan pemerintah melanggar dan bahkan menolak dalam mengakui hak individu dan hak kelompok. Banyak dari golongan masyarakat tertentu tidak mendapatkan advokasi sehingga mereka mencari jejaring internasional untuk bisa menyuarakan keinginan mereka atas isu tertentu. Ketika hubungan

antara negara dengan aktor domestik terputus maka peran NGO akan mencari aliansi dari jejaringan internasional yang bertujuan untuk menekan terhadap pemerintah. Hal ini yang dinamakan dengan *Boomerang Pattern* (Keck, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in international Politics*, 1998).

Menurut Keck dan Sikkink, ada empat strategi utama dalam *Transnational Advocacy Network* yaitu ;

- a) **Information Politic** yang merupakan hal fundamental yang bertujuan dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan efektif. Hal ini digunakan untuk membujuk masyarakat dan pembuat kebijakan untuk mengetahui dan bertindak atas isu yang ada.
- b) **Symbolic Politics** merupakan kemampuan dalam memberikan informasi yang kuat dan menarik dengan menggunakan symbol, aksi, ataupun cerita yang mana dapat menggambarkan suatu situasi terhadap isu tertentu. Hal ini dapat membantu dalam memperjelas suatu isu sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- c) **Leverage Politics** yang merupakan jaringan penekan aktor yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi suatu pembuatan kebijakan. Strategi ini terdapat dua tipe yaitu material dan moral. Tipe material yaitu kelompok pembela HAM menyediakan informasi terkait pelanggaran HAM di suatu negara dan memberikan tekanan pada negara yang bersangkutan. Sedangkan tipe moral yaitu Ketika negara melanggar HAM maka kelompok pembela HAM akan menyalahkan dan memperpojok suatu negara yang bersangkutan secara internasional sehingga dapat mempengaruhi perilaku dunia Internasional.
- d) **Accountability Politics** yaitu pemastian pembuat kebijakan untuk bertanggung jawab dan berkomitmen atas kebijakan mereka. Sehingga terdapat jaminan jika suatu kebijakan memberikan dampak buruk terhadap aktor lain.

Dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* maka dapat menjelaskan suatu peran NGO dalam menghadapi suatu isu tertentu dengan cara membangun jaringan advokasi (Keck, *Transnational advocacy networks in international and regional politics*, 1999).

Amnesty Internasional merupakan NGO yang mengadvokasi suatu isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pengesahan UU Cipta Kerja oleh pemerintah Indonesia. Dalam pembelaanya terhadap mahasiswa dan para buruh yang haknya dilanggar melalui peristiwa pengesahan UU Cipta Kerja, maka Amnesty Internasional menggambarkan tiga strategi yang disampaikan Keck & Sikkink dalam mewujudkan Advokasinya yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan *Accountability Politics* (Keck, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in international Politics*, 1998).

1.4 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka teori yang digunakan pada tulisan ini, maka ditarik beberapa hipotesis bahwa Amnesty akan melakukan advokasi terhadap para mahasiswa dan pekerja Indonesia akibat pengesahan UU Cipta Kerja dengan strategi:

1. Penyediaan Informasi yang berkaitan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan dan surat perintah terhadap aparat (Informasi Politics)
2. Mengkampanyekan permasalahan tindakan pemerintah dan kebijakan UU Cipta Kerja (Symbolic Politics)

1.5 Tujuan Tulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Amnesty Internasional dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi pekerja Indonesia setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait peran Amnesty Internasional selaku organisasi non pemerintah yang bergerak di perlindungan hak asasi manusia dan juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan sadar akan baik buruknya suatu tindakan terhadap sesama masyarakat Indonesia.

1.7 Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini digunakan untuk menjelaskan peran Amnesty Internasional dalam mengadvokasi Mahasiswa dan para pekerja dengan cara menentukan tingkat analisa dalam penelitian skripsi ini maka akan dengan mudah menentukan subjek yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Amnesty Internasional sebagai subjek yang akan dianalisa (Variable Dependent) dan unit eksplanasinya adalah pengesahan UU Cipta Kerja sebagai obyek yang mempengaruhi perilaku subjek (Varrable Independent).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berbasis dokumen, buku, jurnal, laporan berita, serta internet dalam menganalisa yang telah diajuk dalam rumusan masalah. Adanya teori yang dipaparkan di atas bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena terjadi.

Data yang didapatkan dari penelitian ini disusun dengan sistematis dan logis, nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini berperan dalam pengaplikasian teori, konsep, dan pandangan yang berdasarkan data yang didapat.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dituliskan dalam 3 bab dengan pembahasan sebagai berikut:

a. BAB I

Pada bagian ini, penulis menuliskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masala, rumusan masalah, hipotesis, tujuan peneliti, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan jenis penelitian, data dan sumber data, serta sistematika penulisan.

b. BAB II

Pada Bagian ini, penulis memaparkan Amnesty Internasional sebagai NGO yang bersifat Independen dalam melakukan advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di dunia.

c. BAB III

Pada bagian ini, penulis menjelaskan terkait kebijakan UU Cipta Kerja dan bagaimana cara Amnesty Internasional bergerak terhadap isu-isu yang terjadi setelah disahkannya UU Cipta Kerja.

d. BAB IV

Pada bagian ini, penulis menyimpulkan hasil dari paparan yang telah dijelaskan dan juga memuat penutupan.